



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Guru Honorer (Madrasah Aliya Kao), tempat kediaman di Desa A;Iamat Penggugat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Kesehatan (Perawat RSUD Kao), tempat kediaman di Desa Alamat Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret tahun 2016 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, di Rumah orang tua Penggugat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB



dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/2016 tertanggal 23 Maret 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikarunian seorang anak bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 tahun;

Saat ini anak dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2018 sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1 Tergugat suka cemburu buta;

4.2 Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melukai dirinya sendiri menggunakan benda tajam;

4.3 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 hingga sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2020;

6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di kamar kontrakan dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah melakukan upaya damai di persidangan dalam bentuk penasehatan namun upaya tersebut belum berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Moh Koirul Anam, S.H) tanggal 16 November 2020, upaya mediasi telah dijalankan secara maksimal dan ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena proses perdamaian tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu buta, yang benar Tergugat tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi pada Penggugat, karena Tergugat pernah dilecehkan seseorang;
- Bahwa tidak benar Tergugat melukai diri sendiri, yang benar adalah Tergugat hanya sekedar menggertak agar Penggugat luluh;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Februari tahun 2020, yang benar adalah 31 Maret 2020 karena sejak Penggugat ketahuan chat mesra dengan pria lain;

- Bahwa Tergugat juga berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah siap mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, tanggal 23 Maret 2016. Bukti tersebut telah bermeterei dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

2. Saksi

Saksi 1 Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Alamat saksi 1 Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan da

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB



pertengkaran, disebabkan karena Tergugat terlalu membatasi karir Penggugat;

- Bahwa akibat dari pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak maret 2020;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu mendamaikan lagi;

Saksi 2 Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di saksi 2 Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran, namun Penggugat pernah mengeluhkan kondisi rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak maret 2020;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya berupa 2 orang saksi, yakni;

Saksi 1 Tergugat, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Alamat Saksi 1 Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran, namun Tergugat pernah mengeluhkan kondisi rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi puncaknya pada maret 2020 Tergugat pernah mendapati chat mesra yang ada pada media sosial Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu mendamaikan lagi;

Saksi 2 Tergugat, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Saksi 2 Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang berusia kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran, namun Tergugat pernah mengeluhkan kondisi rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi puncaknya pada maret 2020 Tergugat pernah mendapati chat mesra dengan pria lain yang ada pada media sosial Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar Maret 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu mendamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyatakan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawaban-jawabannya dan ingin tetap bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya sifat pencemburuan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat secara lisan, Tergugat mengakui sebagian dari gugatan Penggugat, dimana Tergugat meningkari alasan Penggugat yang menyebutkan Tergugat cemburu buta karena yang benar adalah Tergugat tidak mau Penggugat mengalami hal hal yang tidak diinginkan, karena beberapa waktu pernah ada orang yang hendak melecehkan Penggugat. Serta Tergugat meningkari bahwa Tergugat suka melukai diri sendiri ketika bertengkar, yang benar adalah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB



hal tersebut dilakukan adalah sebagai bentuk gertakan supaya hati Penggugat luluh. Namun Tergugat juga membenarkan terkait Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa utuh kembali karena Penggugat diketahui pernah berkomunikasi lewat media sosial dengan kalimat yang mesra, adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;
- Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada tahun 2018 karena Penggugat tidak diberi kebebasan oleh Tergugat dalam berkarir;
- Bahwa sejak Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB



terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB



ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 646.000,-(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Panitera Pengadilan Agama Morotai

Dra. Gamaria Dodungo

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)